



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
(Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mengakibatkan
Asap di Propinsi Riau)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SUGIYO
NIM. 010710101256

asal :	Hadiah	Klass
Periode an	07 MAR 2006	344.046
Pengkatalog :	<i>[Signature]</i>	SUG
		P

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

e. i f

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
(Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mangakibatkan
Asap di Propinsi Riau)**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
(Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mangakibatkan
Asap di Propinsi Riau)**

Oleh

SUGIYO

NIM : 010710101256

Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP. 131 577 298


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTTO

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"

(Surat Ar-Rum : 41)¹




1. Departemen Agama Republik Indonesia. 1983, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, cinta dan sayangku karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang terhormat dan tersayang Bapakku Darso Wiyono dan Mamakku Sarikem atas semua doa, tirakat dan dukungannya.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Bapak / Ibu Guru dan Dosen yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan.



PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 (enam belas)
Bulan : Februari
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua



Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

Sekretaris



LAELY WULANDARI, S.H.
NIP. 132 296 910


Anggota Panitia Penguji :

1. ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334



: (.....)

2. SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298



: (.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
(Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mangakibatkan Asap di Propinsi
Riau)**

Oleh :

SUGIYO
NIM : 010710101256

Menyetujui,

Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing



SAMSUDL, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi, Skripsi ini berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN (Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mangakibatkan Asap di Propinsi Riau)"

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing atas petunjuk, bimbingan, pengarahan serta kesabaran yang diberikan pada saat penyusun kehabisan ide untuk menulis;
4. Bapak Dr. J.J. Setyabudhi, S.H.,M.S. selaku Ketua Panitia Penguji;
5. Ibu Laely Wulandari, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
6. Bapak Aries Harianto, S.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusun menuntut ilmu;
7. Bapak / Ibu dosen dan Karyawan Fakultas Hukum atas segala bantuannya.
8. Kedua orang tuaku tersayang dan terkasih Bapak Darso Wiyono dan Mamakku Sarikem, atas segala doa dan tirakatnya;
9. Mbakku Sainem, S.E., Msc., AK. dan Kasmi serta Adikku Jarno dan Lina Purnama Suci, atas segala doa, semangat, kasih sayang, serta dukungannya kepada penulis;
10. Mas iparku Zulwarak, S.E dan Su'eb Acyadi serta ponakan-ponakanku Muhammad Nur Rosyid dan Laila Rahma Hanifah atas perhatian dan doanya;

11. Mbakyu Lie atas segala bantuan, arahan dan dorongan semangat;
12. Para Senior AKASIA yang telah membimbing dan mendidiku, Saudara-saudaraku angkatan XX IMPA AKASIA“ Yongki, Nur Rohman, Welly, Bima, M.Syaiful, Bondan, Deni, Arif Syaiful, Izhar (Bang Jeppry), NK Hanny, Ayub” atas segala persaudaran dan pengalaman serta adik-adikku anggota Akasia, atas persaudaran yang tulus. “BRAVO AKASIA”;
13. Keluarga Bapak (Alm) R Moh. Djelani, keluarga Mama In, Pakde Kardi, keluarga Pak Yanto dan adik-adik kos atas segala bantuan dan doanya;
14. Saudaraku Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H. dan teman baikku Ike Risky Damayanti, S.H. atas segala persahabatan yang tulus, penyemangat yang tak kenal lelah;
15. Kawan-kawan jamaah pengajian “Al-Muflihuun” (Gus Yuri, Agus, Yugo, Wisnu, Afif, Iwan, Dicky, Haryo, Muhdlor, Yongki, Yayak, Wiwit, Rerin, Desi, Ninik, Intan) atas doa, kebersamaan, persaudaraan dan persahabatan yang telah kita jalin.;
16. Kawan-kawan seperjuangan Adit, Donny, Eko, Agus, Kadir, Halim, Sulton, Lilik, Andre, Bekhi, Vira, Ruroh, Komisyah, Ivo atas segala semangat dan kebesamaan selama menempuh studi;
17. Semua pihak dan rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T senantiasa menganugerahkan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik. Besar harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya pribadi serta bagi semua pihak yang memerlukan.

Jember, Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penulisan	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Bahan Hukum	4
a. Bahan Hukum Primer	4
b. Bahan Hukum Sekunder	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	5
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK	6
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Kerangka Teori	14
2.3.1 Pengertian perusakan dan pencemaran lingkungan hidup	14
2.3.1.1 Pengertian perusakan lingkungan hidup	14

2.3.1.2 Pengertian Pencemaran lingkungan hidup.....	15
2.3.2 Pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ...	16
2.3.2.1 Pengertian tindak pidana.....	16
2.3.2.2 Pengertian pertanggungjawaban pidana	18
2.3.3 Unsur-unsur pasal 41 ayat (1) UU No 23 Tahun 1997	22
2.3.4 Sistem pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup...	25
2.3.5 Teori Kausalitas	27
BAB III. PEMBAHASAN	29
3.1 Pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya asap sebagai tindak pidana lingkungan hidup.....	29
3.2 Pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap.....	35
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. www.walhi.or.id. Asap, Ritual Bencana Tahunan Riau.
2. www.walhi.or.id. Api di Lahan Sawit Kembali Ancam Riau
3. www.fwi.or.id. Perbatasan Riau – Sumatera Utara, Marak kebakaran Hutan dan Lahan.
4. www.fwi.or.id. 10 Perusahaan Pembakar Hutan di Riau digugat
5. Kompas 22 Agustus 2005. Kabut Asap , Mendulang Masalah Tanpa Solusi.
6. Jawa Pos 4 September 2005. Walhi Gugat 10 Perusahaan Riau

RINGKASAN

Kebakaran hutan dalam skala luas seolah menjadi kebiasaan tahunan di Propinsi Riau. Disebut demikian karena kebakaran yang menimbulkan asap tebal dan mengganggu itu terjadi tiap musim tanam dan musim kering. Kebiasaan ini kemudian dianggap sebagai hal yang lumrah dan menjadi irama kehidupan yang harus dilalui. Padahal kobaran api yang melahap berjuta-juta hektar hutan dan lahan itu juga telah menyebabkan negara tetangga geram karena wilayahnya terserang "Asap" kiriman. Malaysia, Singapura dan Brunei memang tidak ikut makan nangkanya tapi terkena getahnya. Dalam kasus kebakaran hutan, faktor angin memang membantu tersebarnya api, tetapi pada umumnya api tidak akan tersebar jika tidak ada yang mulai membakar. Pembakaran inilah yang menjadi embrio terjadinya asap. Diduga pembakaran hutan dan lahan dilakukan oleh para pengelola perkebunan besar. Kebakaran hutan banyak terjadi didalam wilayah hutan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan pemegang HPH. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan, yaitu apakah pembakaran hutan yang mengakibatkan asap sebagai tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap?

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pembakaran hutan yang mengakibatkan asap sebagai tindak pidana lingkungan hidup dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sedangkan metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan metode studi literatur. Dalam melakukan analisa bahan hukum maka metode yang digunakan adalah secara analisis deskriptif kualitatif, sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah perbuatan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang mengakibatkan terjadinya

asap dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia sehingga kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap menggunakan *strict liability* karena mengakibatkan terjadinya gangguan keteriban umum. Apabila dilakukan oleh perorangan maka berlaku ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1) UUPH dimana dapat berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum maka yang bertanggung jawab adalah pengurus dari badan hukum tersebut, terhadap badan hukum dapat pula dikenakan sanksi tata tertib sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPH. Saran yang dapat penulis berikan adalah *pertama* diperlukan sosialisasi (penyuluhan) hukum kepada masyarakat, terutama peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban, serta batas-batas pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara arif dan bijaksana. *Kedua* diperlukan kejelian dan kecermatan dari aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam hal pembuktian perkara-perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkompeten mengenai masalah-masalah lingkungan, berkaitan dengan saksi ahli ataupun keterangan ahli sebagai alat bukti dipersidangan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran hutan dalam skala luas seolah menjadi kebiasaan tahunan di Propinsi Riau. Disebut demikian karena kebakaran yang menimbulkan asap tebal dan mengganggu itu terjadi tiap musim tanam dan musim kering. Kebiasaan ini kemudian dianggap sebagai hal yang lumrah dan menjadi irama kehidupan yang harus dilalui. Padahal kobaran api yang melahap berjuta-juta hektar hutan dan lahan itu juga telah menyebabkan negara tetangga geram karena wilayahnya terserang "Asap" kiriman. Malaysia, Singapura dan Brunei memang tidak ikut makan nangkanya tapi terkena getahnya.

Geramnya negara tetangga merupakan efek lain yang ditimbulkan oleh asap. Akibat yang lebih parah adalah rusaknya ekosistem yang tidak mungkin diperbaiki dalam satu atau dua tahun saja. Tahun ini "Si Jago Merah" telah menghabiskan 17.000 hektar hutan dan lahan di Riau. 2000 hektar diantaranya adalah hutan alam (www.fwi.or.id)

Tahun 2003 Departemen kehutanan melaporkan bahwa penebangan yang berlebihan, ilegal logging, kebakaran hutan, perambahan hutan dan konversi lahan menjadi penyebab rusaknya 43 juta hektar hutan dengan laju kerusakan 1,8 juta hektar pertahun. Kerusakan sumber daya hutan tersebut telah mengakibatkan Indonesia kehilangan berbagai jenis/species yang mengurangi kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati. Kerusakan hutan tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi tetapi juga telah terjadi di kawasan hutan lindung. (Departemen Kehutanan-*European Union-Forest Liaison Bureau*, 2003:1)

Faktor alam memang berperan untuk hilangnya fungsi hutan tetapi itu hanya sebagian kecil saja, hilangnya fungsi hutan yang disebabkan oleh faktor alam diantaranya adalah curah hujan, bencana alam, kemarau panjang dan kejadian-kejadian lain. Dalam kasus kebakaran hutan, faktor angin memang membantu tersebarnya api, tetapi pada umumnya api tidak akan tersebar jika tidak ada yang mulai membakar. Pembakaran inilah yang menjadi embrio terjadinya asap.

Diduga pembakaran hutan dan lahan dilakukan oleh para pengelola perkebunan besar.

Pengelola perkebunan tersebut mencari biaya yang murah untuk melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dengan membakar hutan. Membakar lahan dan hutan merupakan cara yang murah dan mudah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal membakar hutan jelas menyumbangkan kerugian yang amat besar baik kerugian yang dapat dihitung dengan uang maupun tidak.

Kerugian yang pertama kali tampak adalah, timbulnya asap yang mengganggu pernafasan dan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran nafas akut (ISPA). Aktifitas masyarakat terganggu, jarak pandang yang terbatas juga mengakibatkan transportasi baik darat maupun penerbangan tidak dapat lancar. Ini saja jelas tidak sesuai dengan pasal 28 H (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan*". Dampak lain yang timbul adalah hilangnya habitat flora dan fauna yang tidak menutup kemungkinan flora dan fauna yang hilang adalah jenis/species langka. Istilah yang sering kita dengar untuk ketidaknyamanan atas sebuah lingkungan yang sehat adalah telah terjadi pencemaran lingkungan.

Jelas, pembakaran hutan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Dalam wacana masyarakat awam jika seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka orang lain itu akan pantas mendapat hukuman baik dari orang yang dirugikan, masyarakat maupun negara. Pembakaran hutan tidak hanya dilakukan oleh perorangan, tetapi oleh kelompok masyarakat yang berbentuk perusahaan berbadan hukum .

Perusahaan-perusahaan perkebunan dan perorangan yang melakukan pembakaran hutan telah mengakibatkan kerugian baik bagi manusia maupun bagi alam, baik materiil maupun inmateriil. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus menerus terjadi. Harus ada tindakan tegas dari pemerintah untuk memberikan sanksi atas apa yang telah dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar maupun para pemegang HPH.

Berdasarkan pada sering terjadinya pembakaran hutan yang mengakibatkan asap tebal dalam skala luas, maka membuat penulis tertarik untuk menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan (Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mengakibatkan Asap di Propinsi Riau)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pembakaran hutan yang mengakibatkan asap sebagai tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembakaran hutan yang mengakibatkan asap sebagai tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan skripsi memerlukan suatu metode penulisan, metodologi merupakan unsur yang mutlak diperlukan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam mencari kebenaran, sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati optimal. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut (Widyaprakoso dkk, 1998:16).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1990:10).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua macam bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi dan traktat (Soemitro, 1990:11). Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini berupa: norma dasar, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu : Undang-undang Dasar 1945 , Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHPP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk, menganalisa dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990:12). Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum


Metode Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode studi literatur, studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori, dokumen-dokumen (arsip), pendapat para sarjana yang berhubungan erat dengan materi atau pokok permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atau data yang diperlukan dari suatu studi kepustakaan dengan tidak didasarkan pada bilangan-bilangan statistik (Soemitro, 1990:38).

Pembahasan dalam skripsi ini menitik beratkan pada pendekatan yuridis normatif maka sistem analisis yang dipakai lebih mengarah pada pemecahan masalah atas dasar data dan kerangka teori hukum serta kaidah hukum positif yang berlaku dimasyarakat.

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:39).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta tentang terjadinya asap yang disebabkan oleh pembakaran hutan di Propinsi Riau.

Kebakaran hutan dan lahan tahun 2005 ini hampir menyamai kejadian yang terjadi pada tahun 1997/1998 lalu, baik dalam tingkat kerugian ataupun luas daerah yang terbakar. Tahun 1997 kebakaran terjadi pada 263.992 hektar hutan di 25 provinsi, terdiri atas hutan tanaman industri, hutan sekunder dan padang alang-alang. Tahun 1998 kebakaran terjadi pada 52.000 hektar/lahan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan tengah dan Maluku. Pada saat itu kebakaran hutan menyebabkan asap baik di Indonesia maupun di negeri tetangga Singapura dan Malaysia (Kompas, 22 Agustus 2005).

Pada saat itu sudah diketahui bahwa awal dari terbakarnya lahan dan hutan berawal dari pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH dan perkebunan besar. Hal ini berawal pada tahun 1980-an ketika pemerintah melepaskan ratusan ribu hektar hutan kepada pengusaha HPH, Pemerintah kemudian melakukan politik konversi dengan memberikan peluang yang besar kepada pengusaha sawit dan HTI. Pemerintah juga memberikan insentif bagi IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) kepada pengusaha perkebunan dan dana reboisasi kepada pengusaha HTI. Pada saat yang bersamaan, akhir tahun 90-an kebutuhan dunia akan CPO (minyak sawit) semakin meningkat. Ditambah ambisi dua industri pulp and paper menjadi eksportir kertas terbesar dunia plus keinginan Pemerintah Daerah untuk memperluas perkebunan sawit menjadi 1,02 juta hektar dari 2,5 juta yang ditargetkan. Terjadilah *simbiosis mutualisme* antara pengusaha dan penguasa yang pada akhirnya meluluhlantakkan seluruh tutupan hutan alam Riau hanya tersisa 785 ribu hektare pada April 2003. Atas kebutuhan itulah maka pengusaha melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dengan pembakaran. Praktek ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena dengan membuka lahan dengan membakar hutan biaya yang dikeluarkan murah dan tidak

memerlukan waktu yang lama. Disamping itu upaya ini juga dilakukan untuk menaikkan Ph tanah, yang bisa dinaikkan menjadi 5-6 sehingga cocok untuk tanaman seperti sawit. (Rully Syumanda, [www. walhi.or.id](http://www.walhi.or.id))

Memang pada tahun 2005 ini ada beberapa propinsi yang mengalami kebakaran hutan yang mengakibatkan asap, diantara beberapa propinsi itu Riau merupakan propinsi yang terparah. Di Riau, berdasar data satelit NOAA-2 AVHR dan NOAA-16 AVHR pada Agustus 2005 di Propinsi Riau terdapat 3.258 titik api (*Hot spot*) jumlah ini jauh lebih besar daripada daerah manapun. Selain itu banyak masyarakat yang menderita secara langsung atas terjadinya kejadian ini. Warga Dumai dan Rokan Hilir harus menghirup asap sampai beberapa hari, bahkan beberapa sekolah diliburkan. Johor, Malaysia yang berbatasan langsung dengan Riau terkena dampak asap yang parah, yang mengganggu aktifitas mereka sehari-hari.(Jawa Pos, Minggu 4 September 2005)

Daerah di Riau yang mengalami masalah tersebut adalah Riau bagian Utara (Kabupaten Rokan Hilir), Kecamatan Pasir Limau (Desa Sungai Daun), Kecamatan Kubu (desa Sungai Sigajah, Desa Tanjung Leban, Desa Teluk Nilap), Kecamatan Pujud (Desa Tanjung) dan di Kecamatan Simpang Kanan serta di Kecamatan Bagan Sinembah. Kawasan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara ini memiliki daerah berhutan yang kemudian diberikan hak pengusahaannya kepada beberapa pemegng konsesi yaitu Perusahaan HPH, Perkebunan dan HTI. Sebagian besar titik api di Kabupaten Rokan Hilir ini ditemukan terdapat pada lokasi HPH yang sudah tidak aktif atau sudah berhenti beroperasi maupun yang habis masa konsesinya yakni P.T Inti Prona, P.T. Sylba Bina Timber Coy, P.T Cipta Jaya Andalas Timber, P.T Essa Indah Timber dan P.T Rokan permai Tbk. Oleh kelompok tertentu lahan itu dianggap tidak jelas statusnya atau dianggap daerah tak bertuan.(www.fwi.or.id, 17 Agustus 2005)

Pada tahun 2003 WALHI Riau mencatat hanya dalam waktu 10 hari (2-12 Juni2003) ada lebih dari 2400 titik api tersebar di 57 perusahaan perkebunan dan HTI dengan luasan lebih 50 hektar. Total kerugian langsung mencapai Rp. 19 milyar lebih. Itupun tanpa memasukkan variabel transportasi, perdagangan, hilangnya kesempatan panen dan peningkatan penderita ISPA akibat asap. Selain

kerugian ekonomi, belum dihitung kerugian akibat terjadinya erosi karena tanah 20-30 kali lebih peka dibandingkan dengan daerah hutan yang tidak terbakar, terjadinya percepatan perubahan iklim global, kerugian tidak langsung akibat hilangnya habitat satwa dan erosi berbagai bibit benih tumbuhan dan fauna dilantai hutan, mempercepat penghilangan biomassa lantai hutan, mempercepat proses pencucian hara tanah, terjadinya banjir didaerah yang hutan gambutnya terbakar dan polusi udara dan air. Selain dampak asap yang sempat membuat perdana Menteri Malaysia menghubungi Presiden Republik Indonesia yang meminta Indonesia segera menanggulangi hal itu, kebakaran hutan juga berdampak pada kesuburan tanah. Hilangnya tumbuhan juga membuat tanah menjadi terbuka sehingga energi pukulan air hujan tidak lagi tertahan oleh tajuk pepohonan. Pada fisik kimia tanah, juga terjadi peningkatan keasaman tanah dan air sungai. Untuk sifat biologi tanah, kebakaran hutan membunuh organisme tanah yang bermanfaat dalam meningkatkan kesuburan tanah. Makroorganisme seperti cacing tanah, yang dapat meningkatkan aerasi dan drainase tanah juga menghilang di disamping hilangnya mikroorganisme tanah seperti mikrosa untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara P, Zn, tembaga (Cu),magnesium (mg) dan besi (Fe). (Rully Syumanda, www.walhi.or.id)

Siaran pers WWF yang diterima akhir pekan lalu menyebutkan pencemaran udara Kota Baru selama satu minggu terakhir menunjukkan angka 100-400ppm. Keadaan ini mengidentifikasikan udara sudah tidak sehat lagi, bahkan sangat tidak sehat, sehingga menurut Dinas Kesehatan Riau setidaknya lebih 1.990 warga mengalami gangguan saluran pernafasan atas. (www.walhi.or.id)

Atas akibat yang ditimbulkan itu maka beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan gugatan *class action* terhadap 10 perusahaan yang disinyalir telah menjadi pemicu terjadinya kejadian ini. LSM yang mengajukan *class action* itu adalah WALHI Riau, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Kantor Bantuan Hukum (KBH) Riau dan ELSAHI. Sedangkan 10 perusahaan yang digugat adalah :

A. Tergabung dalam Asia Pulp and Paper

1. P.T Bukit Batu Hutani Alam

2. P.T Sakato Pratama Makmur
 3. P.T Satria Perkasa Agung
 4. P.T Arara Abadi
- B. Tergabung dalam Surya Dumai Grup
5. P.T Sribuana Dumai
 6. P.T Budidaksa Dwi Kusuma
 7. P.T Surya Dumai Agrindo
- C. Tergabung dalam Group Indocunsult (Malaysia)
8. P.T Guntung Hasrat Makmur
 9. P.T Multi Gambut Industri ;
- Serta ;
10. P.T Riau Andalan Pulp and Paper (www.fwi.or.id)

2.2 Dasar Hukum

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang terkait dengan hukum, pastilah tidak terlepas dari aturan hukum yang dijadikan pijakan. Adapun dalam skripsi ini yang dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

a. Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

- ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

b. Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

Ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

c. Pasal 187

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

Ke-1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;

Ke-2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Ke-3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

d. Pasal 188

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

a. Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

b. Pasal 184

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- a. Pasal 5 ayat (1).
Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - b. Pasal 6 ayat (1).
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
 - c. Pasal 14 ayat (1)
Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 - d. Pasal 15 ayat (1).
Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
 - e. Pasal 34 ayat (1).
Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
 - f. Pasal 35 ayat (1).
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - g. Pasal 41 ayat (1)
Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

h. Pasal 42 ayat (1)

Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

i. Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

j. Pasal 46

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

k. Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- (2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- (3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- (4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

a. Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf d

(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

(3) Setiap orang dilarang:

d. membakar hutan.

b. Pasal 78 ayat (3)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Pasal 6

(1) Tidak seorang pun yang dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

b. Pasal 28

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

2.3 Kerangka Teoritik.

2.3.1 Pengertian perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

2.3.1.1 Pengertian perusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati. (Sastrawijaya, 2000:6). Berdasar pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Rusak berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan itu semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali (Subagyo, 2002:22)

Perusakan lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh:
 - alam;
 - perbuatan manusia.

2. Disebabkan oleh pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah. (Subagyo, 2002:23).

2.3.1.2 Pengertian pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan kadang-kadang tampak jelas pada kita, seperti pada timbunan sampah dipasar-pasar, pendangkalan sungai yang penuh kotoran ataupun sesaknya nafas kita karena asap dari knalpot kendaraan bermotor. Tetapi ada juga yang tidak tampak seperti lepasnya zat karbon dari pabrik-pabrik.

Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. (Subagyo, 2002:27).

Definisi pencemaran lingkungan hidup menurut Sastrawijaya (2000:57) adalah perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, yang sebagian karena tindakan manusia, disebabkan perubahan pola penggunaan energi dan materi, tingkatan radiasi bahan-bahan fisika dan kimia, dan jumlah organisme. Perubahan ini dapat mempengaruhi langsung manusia, atau tidak langsung melalui air, hasil pertanian, peternakan, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.

Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan sering dilakukan oleh badan hukum maupun perorangan. Dalam masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan terdapat prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle*). Pada umumnya prinsip pencemar membayar mengandung makna, bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran, latar belakang

pemikirannya adalah, bahwa biaya upaya-upaya pengelolaan lingkungan seharusnya terungkap dalam biaya pokok barang dan jasa yang pembuatan dan pemakaiannya mengakibatkan pencemaran. (Rangkuti, 2000:248).

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana.

2.3.2.1 Pengertian tindak pidana.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinyapun sama yaitu *strafbaar feit* atau tindak pidana, namun tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya maksud dari perkataan *strafbaarfeit* tersebut.

Oleh karena itu beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:

- a. Simons (dalam Sianturi, 1986:205) merumuskan bahwa *Een strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membagi dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan. Akibat keadaan/masalah tertentu; dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b. Menurut Van Hamel (dalam Moeljatno. 2000:56) *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menslijk gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwandig*) dan dilakukan.
- c. Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian, yakni:
 1. Definisi pendek memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 2. Definisi panjang, maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (dalam Prodjohamidjojo, 1997:16),

Dari pengertian-pengertian *strafbaar feit* yang dilakukan oleh pakar hukum pidana diperoleh makna bahwa:

- *Strafbaar feit* atau tindak pidana sama dengan perbuatan pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya bahwa ada aturan yang melarang.
- *Delict* adalah kelakuan (manusia) yang melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebab itu harus dijatuhi pidana dimana kelakuan manusia tersebut mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan.
- Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya (Hamzah, 1994: 86).

Walaupun dalam UUPH tercantum ketentuan pidana, namun hal tersebut tidak berarti bahwa akan banyak perkara lingkungan yang diajukan ke pengadilan. Disamping hambatan dalam penyajian alat bukti, masih ada permasalahan yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama perumusan delik lingkungan.

Dengan memahami latar belakang, tujuan dan substansi undang-undang tersebut, maka delik lingkungan lebih tepat dirumuskan sebagai berikut:

1. perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
2. perbuatan yang menimbulkan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
3. perbuatan berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam atau berdasar peraturan perundang-undangan lingkungan lain, sepanjang peraturan

perundang-undangan lingkungan itu menyebutnya sebagai perbuatan pidana lingkungan yang diancam dengan ketentuan pidana. (Rangkuti, 2000 : 328)

Dalam hukum pidana fungsi sanksi pidana pada dasarnya sebagai *ultimum remedium*. Namun, dewasa ini dalam hukum lingkungan kepidanaan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pencemar lingkungan telah bergeser dari *ultimum remedium* menjadi instrumen penegakan hukum yang utama atau *primum remedium* (Rangkuti, 2000 : 323)

2.3.2.2 Pengertian pertanggungjawaban pidana.

Dalam pengertian tindak pidana, tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat dipidana atau tidak tergantung pada perbuatan orang tersebut mengandung kesalahan atau tidak. Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan kesalahan dilihat dari norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Menurut Hamzah (1991:81), seseorang dapat dipidana tergantung dua hal, yakni:

1. harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum;
2. terhadap pelakunya harus ada unsur kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana memiliki banyak arti, dimana beberapa pengertian pertanggungjawaban pidana menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:
 1. memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri;
 2. menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan dan dilarang oleh masyarakat;
 3. menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu tidak dilarang oleh masyarakat mengandung arti kemampuan atau kecakapan (Van Hamel, dalam Waluyadi, 2000:127).

b. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika:

1. keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya;
2. keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;
3. orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan oleh hukum, masyarakat maupun tata susila (Kartanegara, dalam Prodjohamidjojo, 1997:34).

c. Simons (dalam Prodjohamidjojo, 1997:33) menyatakan:

pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga pembuat atau pelaku mampu untuk menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafannya itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kesalahan harus ada dua hal disamping melakukan melakukan perbuatan pidana yakni:

1. adanya hubungan tertentu antara keadaan psikis tersebut
2. dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia mengetahui adanya keadaan psikis (batin) tertentu, dan bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum (Moeljatno, 2000:158).

Perbuatan pidana harus menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yakni "tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan" (*Geen straf zonder schuld* atau *Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dalam hal kesalahan, Moeljatno (2000:164) menyebutkan seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila:

- a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. pelaku harus mampu bertanggungjawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. tidak adanya alasan pemaaf/ penghapus pidana.

Dalam perkara lingkungan hidup pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 yaitu, administratif, perdata dan pidana. Sanksi administratif terutama mempunyai

tujuan *instrumental*, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. beberapa jenis sanksi administratif adalah:

1. paksaan pemerintah;
2. uang paksa;
3. penutupan tempat usaha;
4. penghentian kegiatan mesin perusahaan;
5. pencabutan izin.

Sanksi perdata yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran adalah berupa ganti kerugian, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah berupa pidana penjara dan atau denda.

Pada mulanya dalam hukum pidana di Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana. Hal tersebut tercantum dalam pasal 59 KUHP dimana yang diakui sebagai subyek hukum dalam tindak pidana secara umum adalah "orang". Korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1951 dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Muladi, 1991 : 6).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 24 "Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum". Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhi pidana.

Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku, maka ketentuan yang dapat digunakan dalam KUHP adalah pasal 55 dan pasal 56 KUHP, yang mengatur tentang keturutsertaan (*delneeming*).

Didalam pasal 55 dan 56 KUHP diatur beberapa orang yang terlibat yakni:

a. orang yang melakukan (*pleger*).

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir pidana. Pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap ini adalah seorang individu, artinya pelaku yang dimaksud adalah pelaku yang memenuhi keseluruhan unsur

delik, atau pelaku tunggal. Maka dari itu, pelaku ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai pasal 55 ayat (1) KUHP.

b. orang yang turut melakukan (*medepleger*).

"turut melakukan" atau diartikan "melakukan secara bersama-sama" adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam peristiwa pidana tersebut. Apabila pembakaran hutan yang mengakibatkan asap ini dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, akan tetapi hanya hanya turut serta untuk mewujudkan pelaksanaan delik tersebut, maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP. Para pelaku dapat dikenakan dengan pasal ini apabila dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan; jadi keduanya melakukan anasir atau elemen tindak pidananya itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak termasuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplictege*) yang tersebut dalam pasal 56 KUHP(Soesilo,1996:73)

c. orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitloeken*) atau penganjuran.

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, kekerasan atau ancaman, tipu daya dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana. Dimana dalam tindak pidana ini selalu melibatkan dua orang atau lebih pelaku tindak pidana, yaitu orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dan penganjur (orang yang menganjurkan atau menyuruh). Dalam tindak pidana pencemaran lingkungan yang disebabkan pembakaran hutan ada orang yang dengan sengaja menganjurkan untuk melakukan pembakaran hutan yang tujuan awalnya untuk pembersihan lahan (*land clearing*) dengan terlebih dahulu memberikan upah kepada pelaksana. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana seperti tersebut dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 dan ayat (2) KUHP.

d. orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*).

Orang yang dapat dikatakan melakukan pembantuan dalam tindak pidana adalah jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum tindak pidana dilakukan atau bisa juga pada saat tindak pidana selesai dilakukan, dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP.

2.3.3 Unsur – unsur Pasal 41 (1) UU No 23 Tahun 1997.

Dalam rumusan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, bunyinya sebagai berikut:

Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan rumusan pasal 41 ayat (1), maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barangsiapa;

Menurut ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Unsur “barangsiapa” oleh sebagian pakar berpendapat, tidak merupakan unsur, hanya memperlihatkan bahwa si pelaku adalah manusia. Namun dalam perkembangannya barangsiapa menunjuk subyek hukum yaitu orang yang menurut pasal 1 angka 24 UUPH “Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”

b. melawan hukum;

Suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, karenanya menjadi melawan hukum (*wederechtelijk*), sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi:

1. melawan hukum yang formil
2. melawan hukum yang materiil.

Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya



dikatakan telah melawan hukum formil. Sedangkan melawan hukum materiil harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka merupakan dasar pembenaar.(Hamzah, 1994: 133).

Suatu perbuatan yang dinyatakan melawan hukum, apabila persesuaian atau mencocoki dengan rumusan delik dan sesuatu pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan tertulis dalam undang-undang. Jadi, melawan hukum diartikan bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu cara pandang ini disebut cara pandang sifat melawan hukum formil. Sebaliknya tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu bertentangan dengan peraturan undang-undang dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat di kecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat diartikan baik bertentangan dengan undang-undang maupun hukum diluar undang-undang, dan cara pandang demikian disebut cara pandang sifat melawan hukum yang materiil. (Bambang Poernomo dalam Prodjohamidjojo, 1997:24).

b. dengan sengaja

kata “ sengaja” terdiri dari satu kata dan tujuh huruf tetapi dalam praktek hukum merupakan kata yang selalu diperdebatkan terutama pada penerapannya yang dikaitkan dengan kasus posisi (Marpaung,1997:26). Ada 3 tiga macam bentuk sengaja (*opzet*) yakni

1. Sengaja sebagai maksud(*oogmerk*).

Maksud (*oogmerk*) dibedakan dengan motif. Motif, sehari-hari diterjemahkan dengan tujuan. Prof. Satochid Kartanegara, S.H. memakai istilah *opzet* sebagai tujuan(*doel*). Vos membuat definisi *oogmerk* adalah menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka ia tidak akan melakukan perbuatannya. (Marpaung,1997:26)

Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja sedang perbuatan tersebut memang merupakan “tujuan” dari pelaku. (Tongat, 2002:7).

2. Sengaja dengan keinsafan pasti.

Si pelaku pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan perkataan lain, si pelaku menyadari/menginsafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat lain.

Bentuk kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki. (Tongat, 2002:7-8).

3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sengaja dalam bentuk ketiga ini disebut juga sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Opzet ini juga disebut "opzet dengan syarat" (*voordaardelijk opzet*) atau disebut juga *dolus eventualis*. Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu itu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Terhadap akibat lain mana bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya (Tongat, 2002:7-8).

Yang dinamakan sengaja bersyarat bertolak dari kemungkinan. Maka juga tidak pernah lebih banyak dikendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang mengendaki kemungkinan matinya orang lain, tak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, ia memang menunjukkan bahwa ia

menghendaki kematian orang itu.(Van Bemmelen dalam Marapung,1997:27-28).

c. melakukan perbuatan.

Dalam masyarakat banyak tingkah laku manusia baik secara perorangan atau secara kelompok, saling berhubungan melakukan interaksi satu sama lain untuk suatu kepentingan. Hubungan yang mereka lakukan beraneka ragam, dan dapat ditinjau dari berbagai segi misalnya segi etika, segi agama, segi sosial-budaya, termasuk segi hukum.

Ilmu hukum pidana membedakan perbuatan dengan perbuatan aktif (*act*) dan perbuatan pasif (*omission*), yakni berbuat dan tidak berbuat. "tidak berbuat" termasuk perbuatan karena adakalanya seseorang diwajibkan berbuat, tetapi tidak berbuat maka hal tersebut termasuk kejahatan. (Marpaung,1997: 28).

d. Mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Masyarakat umum atau *the man in the street*, tidaklah sulit memahami kata-kata tersebut tapi dari segi ilmiah dan dari segi hukum pidana, tidak dapat dihindarkan bahwa presepsi kata-kata tersebut akan menimbulkan perdebatan. Pencemaran lingkungan pada intinya adalah perubahan sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat dipahami bahwasanya perubahan pada lingkungan hanya dapat dipahami atau dirumuskan oleh ahli biologi atau ahli kimia atau ahli lingkungan .

2.3.4 Sistem pembuktian dalam tindak pidana dibidang lingkungan hidup.

Pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Pembuktian yang juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (Harahap, 2002:273)

Membuktikan berarti berusaha mengumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menetapkan apakah sesuatu peristiwa yang telah lalu benar terjadi atau tidak, sambil berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. (Ngani, 1984:1)

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*), hal ini telah diatur dalam pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif tersebut diatas, mempunyai maksud sebagai berikut:

1. bahwa untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu minimum 2 (dua) alat bukti;
2. namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut (Subekti,2001:7).

Hakim dalam mencari kebenaran materiil, wajib menaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan alat-alat bukti yang sah. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam pasal 183 KUHAP ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. Pencemaran lingkungan sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran terutama yang sifatnya kimiawi (Rangkuti, 2000 : 212)

Dalam penjelasan pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability* yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik

(*amkering van bewijslast*), maka beban pembuktian diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal. Dalam hubungan dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri atau perkebunan, maka terang si perusak dan atau pencemar itu yang mempunyai kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian.

2.3.4. Teori Kausalitas.

Dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana kita mengenal teori kausalitas atau juga sering disebut teori sebab-akibat. Tujuan yang ingin dicapai dari mempelajari teori ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menentukan hubungan sebab dan akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana.
2. untuk dapat menentukan siapa yang harus di pertanggungjawabkan atas suatu akibat dari tindak pidana (Kanter, 2002 : 125)

Dalam ajaran atau teori kausalitas dibagi menjadi 3, yaitu:

1. teori syarat (*conditio sine qua non*)


Suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan. Menurut Von Buri (dalam Kanter, 2002:126) mengatakan bahwa setiap peristiwa atau faktor yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab (*causa*) dari akibat itu. Yang dimaksud sebagai syarat adalah setiap peristiwa atau faktor yang jika ditiadakan, maka tidak dapat dibayangkan bahwa akibat itu akan terjadi.

2. teori khusus (*individualiserende theorie*) atau teori yang mengindividualisir.

Dalam teori ini lebih menekankan pada sebab mana yang lebih berperan dalam terjadinya suatu akibat, yang paling terkenal dalam golongan ini adalah teori yang diajukan oleh Birkmeyer yaitu didalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, lalu dicarinya syarat manakah yang dalam keadaan tertentu itu, yang paling banyak membantu untuk terjadinya akibat (*meist wirksam*). (Moeljatno, 2000:100).

3. teori umum (*generaliserende theorie*) atau teori menggeneralisir.

Teori ini memberikan batasan terhadap suatu sebab terjadinya suatu delik, dimana dalam penentuan sebab dari suatu akibat digunakan perhitungan yang layak yang dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat tersebut (Kanter, 2002:128). Menurut J.von Kries (dalam Moeljatno,2000:96) musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pembakaran hutan yang mengakibatkan asap sebagai tindak pidana lingkungan hidup.

Asap yang disebabkan oleh pembakaran hutan yang terjadi di Riau pada tahun 2005 mengakibatkan banyaknya kerugian atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak tersebut diantaranya adalah terjadinya asap yang tebal sehingga mengakibatkan terganggunya pandangan di jalan raya dan mengganggu aktifitas penerbangan, selain itu juga menimbulkan semakin meningkatnya jumlah penderita gangguan pernapasan akut (ISPA). Hal tersebut dikarenakan kandungan CO₂ dalam udara melebihi ambang batas dimana menurut data yang ada kandungan CO₂ di Propinsi Riau adalah antara 100- 400ppm.(www.walhi.or.id)

Memang tidak ada angka pasti yang berkaitan tentang jumlah kerugian yang diderita oleh masyarakat. Namun banyak kegiatan ekonomi yang terhambat bahkan terhenti akibat adanya asap, misalnya, banyak pertokoan yang tutup, kantor-kantor pemerintah tidak melayani masyarakat, pasar-pasar sepi akibat masyarakat enggan keluar rumah, sehingga juga berakibat pada menurunnya jumlah penumpang angkutan, baik darat, laut maupun udara. Dampak yang tidak kalah penting adalah, banyaknya aktifitas sekolah yang terhenti karena banyak sekolah-sekolah yang meliburkan aktifitas belajar mengajarnya, sehingga dalam jangka panjang akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Selain kerugian secara kesehatan dan ekonomi masih banyak kerugian yang diderita yaitu terjadinya erosi karena tanah 20-30 kali lebih peka dibandingkan dengan daerah hutan yang tidak terbakar, terjadinya percepatan perubahan iklim global, kerugian tidak langsung akibat hilangnya habitat satwa dan erosi berbagai bibit benih tumbuhan dan fauna dilantai hutan, mempercepat penghilangan biomassa lantai hutan, mempercepat proses pencucian hara tanah dan terjadinya banjir didaerah yang hutannya terbakar. (Rully Syumanda, www. walhi.or.id)

Asap yang terjadi di Riau disebabkan oleh pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan pemegang HPH (Hak

Penguasaan Hutan) dan HTI (Hutan Tanaman Industri), perusahaan perkebunan dan perusahaan pemegang HPH dan HTI melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan atau pembersihan lahan (*land clearing*), hal tersebut dilakukan karena dengan melakukan pembakaran maka biaya yang dikeluarkan lebih hemat dan waktunya lebih cepat dibandingkan dengan cara di bersihkan secara manual ataupun menggunakan peralatan berat. Namun tanpa disadari hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar termasuk mengakibatkan gangguan asap yang sampai mengenai negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, Pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran udara berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Adanya asap yang mengganggu kesehatan yang terjadi di Riau dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pencemaran udara karena dari sisa pembakaran hutan yang mengakibatkan adanya asap yang mambumbung tinggi dan menyebabkan asap yang tebal sehingga mengganggu jarak pandang serta mengakibatkan gangguan saluran pernafasan akut (ISPA). Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) berkaitan dengan kriteria udara bersih dan udara tercemar, kandungan kadar CO₂ (Karbon dioksida) kisaran 310-330 ppm termasuk udara bersih sedangkan yang termasuk udara tercemar apabila kandungan CO₂ dalam kisaran 350-700 ppm. (Mukono, 2003:7)

Menurut Zain (1997 : 49) tindakan pembakaran yang dilakukan didalam kawasan hutan jika tidak dengan ijin pejabat kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 4 bentuk terjadinya kebakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau ijin untuk berada di dalam kawasan hutan.
2. tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa ijin yang berwenang.
3. tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan badan hukum atau orang yang diijinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada di dalam kawasan hutan.
4. tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang/badan hukum yang diijinkan melakukan kegiatan usaha didalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Sesuai dengan prinsip dan aturan hukum bahwa, setiap orang atau badan hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan kecuali, dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan-tujuan yang ditentukan misalnya:

- a. pembakaran hutan untuk kepentingan-kepentingan pembuatan padang rumput makanan ternak.
- b. Pembakaran hutan dilakukan untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan. (Zain,1997 : 50)

Berdasar ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan mambakar hutan. Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang dikehendaki dan memperoleh persetujuan pemerintah dinyatakan sah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dilakukan tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga diatur mengenai larangan pegelolaan hutan yang mengakibatkan kerusakan yaitu dalam pasal 50

ayat (2) yang isinya setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Selain diatur dan diancam pidana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tindakan pembakaran hutan ataupun lahan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan pasal 11 disebutkan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Propinsi Riau yang disebabkan oleh pembakaran hutan termasuk dalam Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan menurut pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

Suatu tindakan atau perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hukum serta dilakukan dengan kesalahan baik yang disengaja ataupun karena kealpaannya, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Didalam peraturan perundang-undangan masalah pencemaran atau pengerusakan lingkungan diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:

1. barangsiapa

Berdasarkan ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dalam UUPH berkaitan dengan subyek hukum, maka yang menjadi subyek hukum adalah orang perorangan dan badan hukum atau korporasi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 24 UUPH yang "*Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum*". Dalam kasus pencemaran udara yang terjadi di Riau yang disebabkan oleh asap yang berasal dari pembakaran lahan ataupun hutan. Berdasar data satelit NOAA-2 AVHR dan NOAA-16 AVHR pada Agustus 2005 di Propinsi Riau terdapat 3.258 titik api (*Hot spot*). Sebagian besar titik api di Propinsi Riau ditemukan terdapat pada lokasi HPH yang sudah tidak aktif atau sudah berhenti beroperasi maupun yang habis masa konsesinya. (Jawa Pos, Minggu 4 September 2005)

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan terlihat jelas bahwa pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap adalah perorangan secara pribadi maupun disuruh oleh atasannya yang bertindak atas nama badan hukum atau korporasi. Sehingga unsur barangsiapa telah dipenuhi yaitu pelaku, baik perorangan atau badan hukum.

2. melawan hukum

Suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, karenanya menjadi melawan hukum (*wederechtelijk*). Dalam hukum pidana ada 2 macam sifat melawan hukum yaitu, melawan hukum formil dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum formil. Sedangkan melawan hukum materiel harus berarti hanya dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiel) maka merupakan dasar pembenar. (Hamzah, 1994: 133)

Perbuatan pembakaran hutan atau lahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara berupa asap, merupakan perbuatan yang diatur dan dilarang serta diancam dengan pidana bagi pelakunya. Adapun peraturan yang mengatur

mengenai larangan tersebut adalah pasal 41 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. dengan sengaja.

Dalam ilmu hukum pidana, sengaja (*opzet*) dibedakan menjadi 3 (tiga) hal yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
perbuatan tertentu dengan sengaja.
2. kesengajaan sebagai kepastian;
perbuatan yang dimaksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).
perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu ia juga sadar/insaf bahwa ia mungkin juga akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain (yang tidak dikehendakinya). (Koeswadji, 1993:139)

Pelaku pembakaran secara sadar mengetahui dampak yang terjadi akibat pembakaran hutan yang dilakukannya, akan tetapi pelaku pembakaran hutan lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan orang lain ataupun kepentingan lingkungan hidup.

4. melakukan perbuatan.

Perbuatan yang dilakukan adalah berupa tindakan atau perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan pidana. Apabila dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan dilarang, maka bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi. Dalam ketentuan pasal 41(1) UUPLH tersebut perbuatan yang dilarang adalah melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

5. mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pembakaran hutan yang dilakukan oleh pelaku disadari atau tidak disadari telah mengakibatkan perusakan/pencemaran lingkungan hidup, yaitu rusaknya hutan, terjadinya kerusakan pada tanah bekas pembakaran dan adanya asap yang mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan bagi manusia yang menghirup asap. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup telah terjadi perubahan

baik secara fisik/hayatinya yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Suatu perbuatan dapat dikatakan mengakibatkan perusakan atau pencemaran lingkungan, apabila perbuatan tersebut memiliki pengaruh yang jelek terhadap lingkungan hidup.

Dalam tindak pidana pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya asap yang mengganggu kesehatan dan mengakibatkan kerusakan hutan dan atau lingkungan hidup, merupakan suatu perbuatan yang diatur dan diancam dalam lebih dari satu peraturan perundangan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta beberapa peraturan pelaksanaannya.

3.2 Pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya suatu kesalahan (*schuld*), berarti berhubungan pula dengan subyek tindak pidananya. Tetapi tidak selalu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, hal ini berkaitan dengan ada atau tidaknya kesalahan. Sesuai dengan dasar *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yaitu bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sesuai dengan asas tersebut, nyatalah bahwa hal dipidananya pelaku bukan tergantung pada ada atau tidaknya perbuatan pidana, melainkan pada ada atau tidaknya kesalahan pada si pelaku.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karena perbuatannya itu, sebab dapat dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Jika dilihat dari segi masyarakat ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai masalah ini, dahulu orang berpandangan psikologis. Tetapi kemudian pandangan itu ditinggalkan orang dan beralih berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan telah ditentukan bagaimana dalam keadaan batin daripada terdakwa, tetapi bergantung

bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.

Suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Disamping perbuatan yang melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti bertanggungjawab (*strafbaarheid van de dader*).

Jika ada alasan penghapus kesalahan, maka pembuat tidak dipidana, karena hanya orang yang bersalahlah yang dipidana. Alasan penghapus kesalahan atau penghapus pidana didasarkan pada adanya asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Dalam hal kesalahan, Moeljatno (2000:164) menyebutkan seseorang dapat dikatakan melakukan kesalahan apabila:

- a. melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. pelaku harus mampu bertanggungjawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. tidak adanya alasan pemaaf / penghapus pidana.

Disamping asas *geen straf zonder schuld*, kita juga mengenal asas *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Ajaran ini dapat dikatakan sebagai sebuah pandangan baru dalam pertanggungjawaban pidana. Prinsip *liability without fault* disebut juga dengan "*absolut liability*" atau "*strict liability*". Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang "kesalahan" sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak (Muladi, 1991 : 88)

Ted Honderich mengemukakan bahwa *premisses* (dalil / alasan) yang biasa dikemukakan untuk *strict liability* ialah :

- a. sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk pidana tertentu;
- b. sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya-bahaya yang lebih luas;
- c. pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

Menurut *common law*, "*strict liability*" berlaku untuk tiga macam delik :

- a. *Public nuisance* (gangguan terhadap kepentingan umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak);
- b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama);
- c. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan). (Muladi, 1991 : 89)

Akan tetapi kebanyakan "*strict liability*" terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*).

Jika dilihat dari ajaran *strict liability*, maka pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup menggunakan ajaran tersebut. Hal ini karena dalam pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya asap yang terjadi di Propinsi Riau termasuk *public nuisance*. Asap tersebut telah mengakibatkan gangguan terhadap kepentingan umum. Masyarakat telah menjadi korban dari adanya asap yang berasal dari pembakaran hutan. Kerugian yang diderita oleh masyarakat selain gangguan pernapasan, gangguan pengelihatn juga kerugian dibidang perekonomian. Dampak yang tidak kalah penting adalah terganggunya aktifitas belajar mengajar di sekolah, dimana jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan rendahnya mutu sumber daya manusia.

Tindakan pembakaran hutan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf d dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dalam pasal 78 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang isinya adalah barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Selain mengakibatkan kerusakan hutan tindakan pembakaran hutan juga mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara yang disebabkan oleh pembakaran hutan termasuk dalam tindak pidana lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup merupakan tindak pidana yang secara khusus diatur tersendiri, termasuk juga dalam hal pertanggungjawaban pidananya, yaitu dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu undang-undang atau peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang atau peraturan yang bersifat umum.

Sehubungan dengan tindak pidana pencemaran udara yang disebabkan oleh pembakaran hutan yang terjadi di Propinsi Riau, pelaku baik secara sengaja maupun karena kealpaannya telah mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya. Hal tersebut telah terbukti dengan adanya asap yang tebal yang mengakibatkan berbagai macam permasalahan, diantaranya adalah mengakibatkan gangguan pernafasan karena udara menjadi tidak sehat atau tercemar. Selain itu juga mengganggu aktifitas masyarakat baik dalam hal transportasi maupun masalah perekonomian lainnya.

Oleh karena perbuatan pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya asap, dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, maka kepada pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran udara berupa asap, yang disebabkan oleh pembakaran hutan diperlukan metode atau cara dalam membuktikan siapa pelakunya. Hal tersebut dilakukan karena dalam tindak pidana pembakaran hutan yang mengakibatkan asap di Propinsi Riau lokasi atau daerah yang terbakar sangat luas. Dalam ilmu hukum pidana kita mengenal ajaran sebab-akibat atau yang lebih dikenal dengan ajaran atau teori kausalitas. Kita mengenal ada 3 teori berkaitan dengan ajaran kausalitas yaitu: teori syarat (*conditio sine qua non*), teori khusus (*individualiserende theorie*) atau teori yang mengindividualisir dan teori umum (*generaliserende theorie*) atau teori menggeneralisir.

Masalah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama pasal 41 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1), sedangkan sanksi tata tertib atau administratifnya diatur dalam pasal 47. Ketentuan dalam

pasal 41 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan pidana atau sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan. Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) dan pasal 42 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. pasal 41 ayat (1)
Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- b. pasal 42 ayat (1)
Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas terdapat sanksi yang cukup berat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan atau pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan juga menjadikan pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak pelanggaran atau kejahatan yang mengakibatkan terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah atas nama badan hukum (korporasi) dengan berbagai bentuk baik berupa perseroan, yayasan, perserikatan atau organisasi lain. Dalam kaitanya dengan asap di Propinsi Riau yang disebabkan oleh pembakaran hutan, sebagian besar titik api (*hot spot*) ditemukan terdapat pada lokasi HPH yang sudah tidak aktif atau sudah berhenti beroperasi maupun yang habis masa konsesinya yakni P.T Inti Prona, P.T. Sylba Bina Timber Coy, P.T Cipta Jaya Andalas Timber, P.T Essa Indah Timber dan P.T Rokan permai Tbk. Oleh kelompok tertentu lahan itu dianggap tidak jelas statusnya atau dianggap daerah tak bertuan. (www.fwi.or.id, 17 Agustus 2005).

Pada mulanya dalam hukum pidana di Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana. Hal tersebut tercantum dalam pasal 59 KUHP

dimana yang diakui sebagai subyek hukum dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”. Korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1951 dalam Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Muladi, 1991 : 6).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 24 “Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum”. Sehingga kepada badan hukum (korporasi) dapat dikenai sanksi pidana.

Apabila badan hukum (korporasi) tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka yang harus bertanggung jawab adalah mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau kepada pimpinan dari badan hukum tersebut. Selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pimpinan badan hukum tersebut, denda yang harus dibayar oleh badan hukum tersebut ditambah sepertiga dari denda yang ditetapkan kepada pelaku perorangan.

Dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum tidaklah sulit. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, namun tidak mungkin semua pengurus menjalankan pidana. Suatu badan hukum dalam bentuk apapun baik perseroaan, yayasan, perserikatan atau organisasi yang lain pasti memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam AD/ART diatur mengenai siapa yang bertanggung jawab kedalam dan bertanggung jawab keluar, termasuk yang berkaitan dengan masalah sengketa atau masalah hukum.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap di Propinsi Riau yang dilakukan oleh badan hukum. Selain pidana penjara dan denda, maka kepada badan hukum yang melakukan tindak pidana pencemaran atau pererusakan lingkungan hidup, dapat dikenakan tindakan tata tertib atau administratif sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPH yang bunyinya sebagai berikut:

"selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- (2) penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- (3) perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- (4) mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (6) menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Dalam proses pembuktian disidang pengadilan apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum dan tututan pidana ditujukan kepada badan hukum baik berupa yayasan, perseroan, perserikatan ataupun organisasi lain yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan dari pengurus badan hukum tersebut, maka hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri dipengadilan.

Apabila badan hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan pidana, maka yang harus bertanggung jawab adalah mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau kepada pimpinan (pengurus) dari badan hukum tersebut. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang isinya sebagai berikut:

- (1) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- (2) jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

- (3) jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Perbuatan pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara berupa asap merupakan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah menggunakan peraturan yang ancaman pidananya paling berat ditambah dengan sepertiga. Dengan penjatuhan sanksi baik pidana penjara, denda maupun sanksi tata tertib yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, maka diharapkan tindak pidana pencemaran ataupun perusakan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum dapat berkurang dan memberikan efek jera, sehingga tercipta lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan:

1. Perbuatan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang mengakibatkan terjadinya asap dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia sehingga kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana dibidang lingkungan hidup.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya asap menggunakan *strict liability* karena mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban umum. Apabila dilakukan oleh perorangan maka berlaku ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1) UUPH dimana dapat berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum maka yang bertanggung jawab adalah pengurus dari badan hukum tersebut, terhadap badan hukum dapat pula dikenakan sanksi tata tertib sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPH.

4.2 Saran

1. Diperlukan sosialisasi (penyuluhan) hukum kepada masyarakat, terutama peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban, serta batas-batas pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara arif dan bijaksana.

2. Diperlukan kejelian dan kecermatan dari aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam hal pembuktian perkara-perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkompeten mengenai masalah-masalah lingkungan, berkaitan dengan saksi ahli ataupun keterangan ahli sebagai alat bukti dipersidangan.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan.

- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kanter. E.Y dan Sianturi, S.R.. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Koeswadji, Hermin Hadiati. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Mukono, H.J. 2003. *Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernapasan*. Surabaya : Airlangga University Perss
- Muladi. et al 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Ngani, Nico. 1984. *Sinerama Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University.
- Sastrawijaya, A.Tresna. 2000. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Sianturi, S.R.. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soemantri, Koesnadi Hardja. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo. R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea

Subagyo, P.Joko. 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradya Paramita.

Tongat, 2002. *Hukum Pidana Materii*. Malang : Universitas Muahmmadiyah Malang

Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta : Djembatan

Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widyaprakosa, et al .1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Universitas Jember.

Zain, Alam Setia. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.

c. Internet dan Media Masa

www.fwi.or.id

www.walhi.or.id

Jawa Pos, Minggu 4 September 2005

Kompas, Senin 22 Agustus 2005

Lampiran 1

ASAP - Ritual Bencana Tahunan Riau

Oleh Rully Syumanda

Asap adalah ritual tahunan bencana di Riau. Menjadi ritual karena terjadi di setiap musim tanam dan musim kering. Menjadi ritual karena hampir seluruh pihak di Riau menganggapnya sebagai suatu hal yang lumrah dan menjadi bagian dari ritme kehidupan yang harus dilalui. Padahal lagi, asap yang ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan kerugian milyaran rupiah setiap tahunnya. Yang lebih aneh, sejak dinobatkan menjadi salah satu propinsi penghasil asap terbesar Indonesia, upaya Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi ini tidak memperlihatkan kemajuan yang berarti. Selalu saja bergelut dengan permasalahan klasik, seperti kekurangan dana dan peralatan. Menyediakan untuk sebuah propinsi yang pada tahun 2003 membukukan anggaran belanjanya senilai Rp. 2 trilyun lebih. Oleh karenanya, menjadi tidak berlebihan disebut sebagai Ritual Bencana Tahunan Riau, di samping banjir dan pencemaran sungai.

Bila ditarik ke belakang, pada dasarnya bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan sebuah dosa turunan. Sebuah *symptom* dari memburuknya kesehatan hutan alam Riau akibat eksploitasi hutan secara massif sejak 1980-an. Setelah ratusan ribu hektare hutan dilepaskan kepada pengusaha HPH, Pemerintah kemudian melakukan politik konversi dengan memberikan peluang yang besar kepada pengusaha sawit dan HTI. Pemerintah juga memberikan insentif bagi IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) kepada pengusaha perkebunan dan Dana Reboisasi kepada pengusaha HTI. Pada saat yang bersamaan, akhir tahun 90-an kebutuhan dunia akan CPO (minyak sawit) semakin meningkat. Ditambah ambisi dua industri *pulp* dan *paper* menjadi ekportir kertas terbesar dunia plus keinginan Pemerintah Daerah untuk memperluas perkebunan sawit menjadi 1,02 juta hektar dari 2,5 juta yang ditargetkan, terjadilah simbiosis mutualisme antara pengusaha dan penguasa yang pada akhirnya meluluhlantakkan seluruh tutupan hutan alam Riau menjadi hanya tersisa 785 ribu hektare pada April 2003.

Antara Kebutuhan, Biaya Murah, dan Dampaknya

Demikianlah, didasarkan pada kebutuhan dunia, ambisi pemerintah, dan nafsu pengusaha untuk memperoleh keuntungan dengan biaya murah, pembersihan lahan (*land clearing*) dengan pembakaran pun dipraktikkan. Inilah dosa terakhir dari sebuah model pengelolaan hutan yang salah kaprah. Pada dasarnya, praktek pembakaran lahan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Perkebunan Besar di Riau untuk menaikkan pH tanah, di samping pertimbangan biaya murah. Dengan pembakaran Ph tanah, bisa dinaikkan menjadi antara 5 - 6, sehingga cocok untuk tanaman tahunan seperti sawit. Contoh kasus, misalnya, pembakaran yang dilakukan di areal PT. Adei Plantation & Industry, di mana perusahaan bersangkutan akhirnya didenda Rp. 100 juta ditambah kurungan badan 2 tahun bagi pimpinan perusahaan bersangkutan.

Sayangnya, praktek *land clearing* dengan biaya murah ini tidak mempertimbangkan kerugian yang tercipta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2003 saja, WALHI Riau mencatat hanya dalam waktu sepuluh hari (2 - 12 Juni 2003) ada lebih dari 2.400 titik api tersebar di 57 perusahaan perkebunan dan HTI dengan luasan lebih dari 50 ribu hektar. Total kerugian langsung mencapai Rp. 19 milyar lebih. Itu pun tanpa memasukkan variabel transportasi, perdagangan, hilangnya kesempatan panen, dan peningkatan penderita ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) akibat asap.

Selain kerugian ekonomi, belum dihitung kerugian akibat terjadinya erosi karena tanah 20 - 30 kali lebih peka dibandingkan dengan daerah hutan yang tidak terbakar, terjadinya percepatan perubahan iklim global, kerugian tidak langsung akibat hilangnya habitat satwa dan erosi berbagai bibit benih tumbuhan, dan fauna di lantai hutan, mempercepat penghilangan biomassa lantai hutan, mempercepat proses pencucian hara tanah, terjadinya banjir di daerah yang hutan gambutnya terbakar, dan polusi udara dan air.

Kebakaran hutan juga berdampak pada kesuburan tanah. Sifat fisika tanah juga berubah dengan rusaknya struktur tanah sehingga menurunkan infiltrasi dan perkolasi tanah. Hilangnya tumbuhan juga membuat tanah menjadi terbuka sehingga energi pukulan air hujan tidak lagi tertahan oleh tajuk pepohonan. Pada fisik kimia tanah, juga terjadi peningkatan keasaman tanah dan air sungai. Tangketasik (1987) menunjukkan terjadinya penurunan sifat-sifat retensi kelembaban serta kapasitas

kation pada tanah yang mengalami kebakaran. Untuk sifat fisik biologi tanah, kebakaran hutan membunuh organisme tanah yang bermanfaat dalam meningkatkan kesuburan tanah. Makroorganisme, seperti cacing tanah, yang dapat meningkatkan aerasi dan drainase tanah juga menghilang di samping hilangnya mikroorganisme tanah, seperti mikorisa, untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara P, Zn, tembaga (Cu), magnesium (Mg), dan besi (Fe).

Salah Niat Hukum dan Kebijakan

Sejumlah dampak tersebut di atas, tentunya harus menjadi perhatian agar nominal kerugian yang tercipta tidak terus membesar. Namun, lagi-lagi ada kelemahan mendasar yang menyebabkan pembakaran hutan dan lahan terus menjadi ritual tahunan bencana di Riau, yaitu lemahnya penegakan hukum. Walaupun bukti-bukti sudah menunjukkan bahwa kegiatan *land clearing* yang dilakukan oleh perkebunan merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran hutan, namun *toh* sering sekali pemerintah tidak melakukan apa-apa. Kata-kata "ditindak tegas" hanya sekedar menjadi *lips service* tanpa pernah ada tindak lanjutnya.

Dari enam perusahaan perkebunan di Riau yang diajukan ke persidangan pada tahun 2001, hanya PT. Adei Plantation & Industry dan PT. Jatim Jaya Perkasa yang dijatuhi hukuman. Sedangkan, sisanya, yaitu PT. Multi Gambut, PT. Musim Mas, PT. Inti Indo Sawit Subur, dan PT. Inti Prona, tidak terdengar lagi kabarnya hingga hari ini.

Pada pertengahan 2003, WALHI Riau mengajukan gugatan atas 7 Pemerintah Daerah dan 32 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan. Setelah 7 kali sidang, hakim menolak gugatan pendakwa hanya karena kesalahan interpretasi hakim atas Pasal 53 di mana WALHI Riau meminta Pemerintah mencabut izin perusahaan dan dimungkinkan melalui PN, namun diartikan bahwa hal ini harus melalui PTUN.

Sementara itu, dalam hal kebijakannya, harus diakui bahwa peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia selalu mengundang penafsiran yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana caranya memandang dan kepada siapa hal tersebut ditujukan. Hal yang sama berlaku pula pada kebijakan pemerintah tentang pencegahan kebakaran hutan. Harus dipahami terlebih dahulu bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipandang secara parsial dan bersifat sementara (*temporary*) atau jangka pendek. Kebijakan tersebut harus bersifat jangka panjang dan menyeluruh sehingga gejala (*symptom*) dari memburuknya kesehatan hutan Indonesia bisa dihentikan. Kebijakan-kebijakan itu sendiri juga harus mencakup beberapa hal yang berhubungan dengan kebakaran hutan, seperti aspek pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan.

Pada aspek pencegahan, berbagai kebijakan yang sifatnya meminimalisir kemungkinan kebakaran harus diutamakan, termasuk penguatan sistem informasi manajemen kebakaran hutan, lahan, kebijakan-kebijakan yang menyertai konversi, dan pembukaan lahan. Sedangkan, untuk aspek pemantauan harus dikembangkan sistem peringatan dini dan tentu saja kapabilitas pemadam kebakarannya sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam aspek penanggulangan kebakaran.

Yang terlihat selama ini adalah, pemerintah baru terlihat sibuk ketika kebakaran telah terjadi. Itu pun setelah menuai protes dari beberapa negara tetangga, sehingga terkesan langkah-langkah yang diambil hanya untuk menyenangkan hati negara tetangga walaupun jelas-jelas pelaku pembakaran tersebut justru negara tetangga itu pula.

Ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan pencegahan bisa dilihat dari Undang-Undang tentang Kehutanan (UU No. 41/1999), di mana tidak diketemukan sebuah pasal pun yang, secara jelas, melarang orang untuk melakukan pembakaran. Pasal 50 ayat 3 huruf d, misalnya, secara jelas, membuka peluang dihidupkannya kembali pembukaan lahan dengan cara bakar karena larangan membakar hutan dapat dikecualikan dengan tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Bandingkan dengan negara Malaysia yang memberlakukan kebijakan tegas (tanpa pengecualian) tentang larangan pembukaan lahan tanpa bakar, seperti diatur dalam pasal 29 A dan 29 B *Malaysian Environment Quality Act 1974* (diamandemen tahun 1998). Undang-undang ini, secara tegas, mengancam pelaku pembakaran hutan, baik pemilik maupun penggarap, dengan hukuman 5 tahun penjara dan atau denda 500.000 ringgit.

Undang-undang No. 41/99 juga tidak menyinggung sama sekali upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Demikian halnya, dengan PP No. 6/99 tentang Pengusahaan Hutan

dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi di mana tidak ada satu pun referensinya yang menyinggung masalah pencegahan kebakaran hutan dalam konteks perusahaan hutan. Demikian pula halnya dalam UU No 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama UU No. 41/99, tidak memberikan mandat, secara spesifik, untuk mengembangkan PP tentang kebakaran hutan.

Upaya Bappedal menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Praktek Pembakaran, Kebakaran dan Dampaknya, dikhawatirkan juga tidak efektif karena bentuk peraturan pemerintah (PP) merupakan turunan dari Undang-undang. Sedangkan, Undang-Undang No 41 tentang Kehutanan maupun UU No. 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan mandat secara jelas untuk pengembangan PP tentang kebakaran hutan. PP ini nantinya juga punya keterbatasan dalam memberikan paksaan maupun insentif ekonomi. Instrumen-instrumen tersebut seharusnya dalam bentuk Undang-undang. Sehingga logis kiranya bila ada upaya untuk mendesak agar masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan segera menjadi perhatian DPR, utamanya agar ketentuan-ketentuan tersebut dirumuskan dalam suatu UU yang memuat prinsip-prinsip pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan, secara tegas, komprehensif, dan saling terintegrasi.

Upaya yang Harus dan Segera Dilakukan

Kepercayaan rasanya semakin mewah dan mahal. Terus-menerus kita membangun kepercayaan, sehingga ia menjadi kata kunci. Dengan kepercayaan terbuka, kemungkinan-kemungkinan datangnya rasa simpatik dan bantuan-bantuan lain yang kita butuhkan. Artinya, dalam sekian upaya membangun kepercayaan keluar dan ke dalam, kita masukkan keseriusan kita mengurus hutan. Kelalaian dan kelengahan menangani kebakaran hutan harus dihentikan. Hambatan psikologis dan politis dalam soal hutan tidaklah serumit menangani pelanggaran HAM di Timor-Timur, kasus Aceh, pengadilan korupsi maha besar, pemulihan ekonomi yang maju mundur. Masalahnya, bagaimana pemerintah bisa lebih cekatan dalam menangani dan mengeluarkan perintah, diikuti dengan tindakan serius dan nyata, untuk menghentikan merebaknya kebakaran hutan. Kalau tidak cekatan, kebakaran hutan maha dahsyat pada tahun 1997, jangan disesali, akan terulang.

Dalam perspektif kami, beberapa hal yang harus dilakukan berkenaan dengan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemantauan kebakaran hutan adalah:

Aspek Pencegahan

- Adanya Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Hutan dan Lahan Kecepatan pertukaran INFORMASI kebakaran, merupakan kunci keberhasilan peringatan dini dan pemadaman dini di lapangan. Untuk itu, diperlukan perangkat komunikasi dan perangkat-perangkat lainnya.

SISTEM INFORMASI KEBAKARAN (SIK) Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan harus dikembangkan dengan sistem komputer agar data dan informasi bisa dipadukan untuk mendukung manajemen kebakaran hutan dan penentuan kebijakan. Sebagai data masukan untuk SIK, dapat menggunakan peta penggunaan lahan terbaru untuk daerah propinsi, termasuk batas seluruh konsesi HPH, perkebunan, dan transmigrasi. Selanjutnya, data jaringan infrastruktur, aktivitas manusia serta data tingkat kekeringan yang diperoleh dari BMG dipadukan dengan data citra inderaja, seperti NOAA-AVHRR/NDVI Landsat TM dan ERS-2-SAR sebagai data lanjutan. Sensor yang terdapat pada satelit tersebut, memberikan informasi yang sangat berguna untuk manajemen kebakaran, seperti deteksi kebakaran harian, pemetaan daerah yang terbakar, perbedaan vegetasi, dan bahan bakar api.

- STOP konversi lahan sebelum dikeluarkannya peraturan yang, secara menyeluruh, mampu menjamin dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Melarang dengan tegas metode bakar dalam melakukan *land clearing* dan sesegera mungkin menyusun Pedoman Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang sifatnya tegas, jelas, dan mudah dipahami, secara awam.
- Mencabut seluruh izin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti menggunakan metode bakar dalam proses *land clearing*.
- Memberlakukan hukuman bagi PENJAHAT LINGKUNGAN secara proporsional, dengan melakukan pertimbangan terhadap sejumlah kerugian dan dampak yang ditimbulkannya.
- Memberlakukan insentif ekonomi sebagai ransangan kepada perusahaan yang melakukan *land clearing* tanpa metode bakar.

- Secepat mungkin menyusun sebuah rancangan undang-undang tentang pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan kebakaran hutan, baik yang berdiri sendiri maupun tercantum dalam UU No. 41/99 (revisi).

Aspek Pemantauan

- Adanya Sistem Peringatan Dini. Dengan adanya sistem ini semua daerah yang berpotensi besar dalam kebakaran hutan dan lahan bisa mempersiapkan semua peralatan, mensiagakan petugas, dan lain sebagainya. Untuk itu, sistem ini sangat berguna untuk mengurangi resiko tingkat kebakaran dan melakukan pencegahan yang tepat dengan mengetahui tingkat rawan kebakaran suatu lokasi dan mengetahui tingkat bahaya kebakaran di suatu lokasi.
- Mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja aparat dalam melakukan pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan kebakaran hutan sekaligus dalam hal penegakan hukum terhadap kasus kebakaran.

Aspek Penanggulangan

- Kelembagaan Penanggulangan Kebakaran. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal HPH, HTI atau perkebunan skala besar sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak pemilik konsesi lahan. Sedangkan, untuk penanganan kebakaran di tingkat propinsi menjadi tanggung jawab Pusdakarhuta daerah yang melibatkan instansi terkait. Perlunya koordinasi antar-instansi terkait agar penegakan hukum bagi pembakaran hutan tidak menjadi permasalahan yang terpisah-pisah, sehingga tidak terdapat lagi saling lempar tanggung jawab. Dalam hal kelembagaan ini juga, Gubernur Propinsi Riau mengeluarkan SK dengan No: KPTS 25/V/2000 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan di Propinsi Riau kemudian pada bulan Juni kembali mengeluarkan keputusan tentang Pembentukan Tim Terpadu Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Penataan kembali (*redesign*) PUSDAKARHUTLA, utamanya agar rantai birokrasi pemantauan dan pelaporan kebakaran hutan tidak terlalu panjang sehingga menyulitkan aspek penanggulangan itu sendiri (tidak menunggu instruksi atasan saja). Untuk Bidang Pemantauan yang selama ini berada di tangan Dinas Kehutanan lebih baik di kelola langsung oleh Bapedalda dan Bapedal Regional sehingga dapat mengoordinir semua pihak dalam upaya pendeteksian dini dan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk bidang Pencegahan dan Penanggulangan dapat diserahkan pada Dinas Kehutanan sehingga dapat mengembangkan sistem dan jenis pelatihan, pencegahan, dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, sampai dengan tingkat daerah. Serta perlunya pengembangan mobilisasi potensi sumber daya, baik personil regu pemadam kebakaran maupun sarana dan prasarana.
- Mewajibkan setiap perusahaan untuk membangun sumur artesis dan peralatan pemadam kebakaran di lahan konsesi yang dianggap potensial terjadi kebakaran dengan menyertakan aspek pemeliharaan bersama masyarakat (bila ada dan berdekatan).
- Mempersiapkan dan menyempurnakan pedoman teknis pemadaman kebakaran dengan mengikutsertakan masyarakat di dan sekitar hutan sebagai mitra seajar.
- Membangun Pusat Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi dan Lokal yang berisikan: Pengadaan gudang dan drasi, Pelatihan peralatan, Distribusi peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran hutan, Peralatan komunikasi, Komputer dengan sistem *e-mail* dan internet. (www.walhi.or.id)

Lampiran 2

Api di Lahan Sawit Kembali Ancam Riau

JAKARTA - Organisasi nonpemerintah, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia merekam tebaran titik api (hotspot) dalam frekuensi tinggi di hutan-hutan yang ada di Provinsi Riau baru-baru ini, sebagian besar titik api itu berada di lahan sawit beberapa perusahaan besar. Data WWF, berdasarkan hasil pemantauan satelit Modis, teridentifikasi 2.812 hotspots yang tersebar di beberapa kabupaten di Riau, termasuk Kepulauan Riau. Di Kabupaten Bengkalis teridentifikasi terdapat 1.324 hotspots, yang merupakan angka tertinggi di provinsi itu.

Titik api itu berada di beberapa konsesi perkebunan hutan tanaman industri yang ada di Provinsi Riau, namun selbihnya titik api itu berada di lahan perusahaan-perusahaan yang telah dinyatakan terbukti melakukan pembakaran lahan pada 2003 oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Pemantauan satelit Modis menunjukkan adanya peningkatan jumlah titik api yang sangat signifikan sejak awal tahun ini. Pada minggu ketiga Januari 2005, teridentifikasi 143 titik api, sedangkan pada akhir Februari ini jumlahnya melonjak menjadi 3.000 titik api.

Siaran pers WWF yang diterima akhir pekan lalu menyebutkan pencemaran udara Kota Pekanbaru selama satu minggu terakhir menunjukkan angka 100 sampai 400. Keadaan ini mengindikasikan udara sudah tidak sehat lagi, bahkan sangat tidak sehat, sehingga menurut data Dinas Kesehatan Riau setidaknya lebih dari 1.990 warga mengalami gangguan infeksi saluran pernapasan atas.

Menurut Forest Program Director WWF-Indonesia Ian Kosasih, harus ada tindakan tegas dari pemerintah yang benar-benar memberi efek jera bagi pelaku yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, sebab tanpa tindakan hukum yang benar-benar tegas, Riau akan terus mengalami bencana kebakaran rutin dari tahun ke tahun.

Pernyataan serupa juga disampaikan sejumlah pecinta alam di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Mereka meminta pemerintah, baik di tingkat daerah dan pusat segera menindak para pembakar hutan.

Provinsi Riau saat ini merupakan salah satu daerah yang masih memiliki lebih banyak hutan alam yang masih tersisa dibanding dengan provinsi lain di Sumatera. Namun saat ini tengah terjadi pembukaan hutan dengan kecepatan lebih tinggi dibanding dengan waktu-waktu sebelumnya.

Seperti halnya yang terjadi di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) yang memiliki luas areal keseluruhan 144,223 hektare dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti 700 jenis flora. Saat ini lokasi tersebut menghadapi banyak sekali ancaman, di antaranya rencana pembukaan industri tambang batubara yang dilakukan oleh PT Riau Bara Harum yang sebagian wilayah operasinya berbatasan langsung dengan areal TNBT. Maraknya kegiatan penebangan liar (illegal logging) di sekitar wilayah penyangga TNBT juga sangat dikhawatirkan akan mengancam kelestarian hutan yang ada pada saat ini. (www.walhi.or.id)

Lampiran 3

Perbatasan Riau - Sumatera Utara, Marak Kebakaran Hutan & Lahan

Press Release : Forest Watch Indonesia (17 Agustus 2005)

Bogor, FWI-News-

Hasil pemantauan hotspot dengan menggunakan NOAA-16 AVHRR dan NOAA-12 AVHRR hingga pertengahan bulan Agustus 2005, menunjukkan bahwa daerah perbatasan Sumatera Utara dan Riau khususnya di Kabupaten Rokan Hilir terdeteksi memiliki sebaran hotspot terbanyak.

Banyaknya titik api yang ditemukan kemungkinan besar berasal dari aktivitas persiapan pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan dengan cara membakar. Aktivitas pembakaran lahan biasanya dilakukan pada musim kemarau untuk mempercepat proses pembukaan lahan sebelum sebuah areal dijadikan kebun.

Titik api yang terdeteksi paling banyak ditemukan di kawasan berhutan di Riau bagian utara (Kab. Rokan Hilir) yaitu di Kecamatan Pasir Limau (Desa Sungai Daun), Kecamatan Kubu (Desa Sungai Sigajah, desa Tanjung Leban, Desa Teluk Nilap), Kecamatan Pujud (Desa Tanjung) dan di Kecamatan Simpang Kanan serta di Kecamatan Bagan Sinembah. Kawasan yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara ini memiliki daerah berhutan yang kemudian diberikan hak pengusahaannya kepada beberapa pemegang konsesi yaitu Perusahaan HPH, Perkebunan dan HTI.

“Menurut hasil analisa data spasial yang dilakukan oleh FWI, sebagian besar titik api di Kabupaten Rokan Hilir ini ditemukan terdapat pada lokasi HPH yang sudah tidak aktif atau sudah berhenti beroperasi maupun yang sudah habis masa konsesinya, seperti di bekas areal PT. Inti Prona, PT. Sylva Bina Timber Coy, PT. Cipta Jaya Andalas Timber, PT. Essa Indah Timber, PT. Rokan Permai Tbr. Kemungkinan besar hal ini diakibatkan oleh ketidakpastian status lahan sehingga banyak pihak yang kemudian mencoba untuk memanfaatkan lahan tersebut menjadi lahan perkebunan” jelas Wishnu Tirta dari Forest Watch Indonesia.

Saat ini dampak negatif akibat aktivitas pembakaran lahan tersebut masih belum terlalu dirasakan oleh masyarakat yang berada di Propinsi Riau dimana aktivitas masyarakat masih berlangsung normal. Sejak beberapa hari terakhir, dampak negatif justru lebih banyak menimpa Malaysia dan Sumatera bagian utara yang menerima kiriman asap sebagai akibat dari kebakaran lahan. (www.fwi.or.id)

Lampiran 4

10 Perusahaan Pembakar Hutan di Riau digugat ::

PEKANBARU (Bisnis) : Kelompok masyarakat kota Pekanbaru dan Tim Advokasi Kabut Asap melakukan gugatan class action terhadap 10 perusahaan yang diduga kuat sebagai pelaku pembakaran dan membiarkan lahannya terbakar dari tahun ketahun. Kelompok dan tim ini terdiri Walhi Riau, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Kantor Bantuan Hukum (KBH) Riau dan ELSAHI.

"Kami telah mendaftarkan gugatan class action ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru tadi siang sekitar pukul 11.00 WIB," Kata Direktur LBH Pekanbaru Hendrisya, yang juga sebagai pengacara penggugat kepada Bisnis di Pekanbaru, Jumat, pekan lalu. Menurut dia, ke-10 perusahaan tersebut adalah PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Sakato Partama Makmur, PT Multi Gambut Industry, dan PT Surya Dumai Agrindo.

Hendrisya menjelaskan empat dari perusahaan tersebut yaitu PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Sakato Pratama Makmur, PT Satria Perkasa Agung dan PT Arara Abadi termasuk kedalam grup Asia Plup and Paper.

Sementara tiga perusahaan lainnya yaitu PT Sribuana Dubai, PT Budidaksa Dwi Kusuma, dan PT Surya Damai Agrindo termasuk dalam Surya Damai Group. "Sedangkan PT Guntung Hasrat Makmur masuk dalam Group Sambu dan PT Multi Gambut merupakan perusahaan Malaysia dibawah group Indoconsult," kata Hendrisya.

Sementara itu, Deputi Direktur Walhi Riau M. Teguh Surya mengatkn ke-10 perusahaan tersebut hampir setiap tahun lahannya terbakar.

"APP Group, Indoconsult Group dan APRIL Group, punya komitmen yang kuat untuk tidak membakar lahan atau membiarkan lahannya terbakar, namun pada kenyataannya kami masih menemukan lahan yang terbakar sejak tahun 2003 di Riau," kata Teguh.

Menurut Teguh, gugatan class action ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan kekuatan bagi pemerintah agar berani menindak tegas perusahaan-perusahaan yang lahannya dibakar dan tidak ragu-ragu dalam menegakkan hukum yang berlaku.

"Masyarakat Kota Pekanbaru juga berharap pemerintah dan instansi terkait lainnya dapat memberikan dukungan dan perhatian serius terhadap gugatan class action ini" ujar Teguh.

Menurut dia, bencana kabut asap di Riau dari tahun ke tahun telah membuat masyarakat Riau tidak lagi percaya dengan sikap dan janji pemerintah untuk menagulangi bencana asap dan merasa hak-hak mereka atas lingkungan yang sehat, bersih, dan aman tidak lagi dijamin negara.

Ketidakpastian proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan pembiaran lahan terbakar telah menuai protes keras LSM di Riau, masyarakat, bahkan negara jiran seperti Malaysia dan negara di Asia Tenggara lainnya.

"Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena berdampak pada kerugian masyarakat, bahkan menelan korban jiwa," tegasnya. (k12) (www.fwi.or.id)

KOMPAS


SENIN

22 AGUSTUS 2005

KABUT ASAP

Mendulang Masalah Tanpa Solusi

Kabut asap tebal menutupi jalan, menyamarkan bentangan lahan bersemak di kawasan Bukit Timah, Kota Dumai, Riau. Mobil yang berlalu lalang menekan laju kecepatan dan menghidupkan lampu meski jam menunjukkan pukul 16.00.



KOMPAS/NELI TRIANA

Relawan asal Singapura, Singapura Civil Defence Force, Sabtu (20/8), menggenangi lahan gambut di kawasan Simpang Kubu, Bangko Pusako, Rokan Hilir, Riau, yang masih mengepulkan asap, untuk mencegahnya terbakar kembali.

Ketebalan asap yang pekat sore itu menyesakkan dan membuat penglihatan setiap orang terganggu.

Begitulah kondisi Riau dalam tiga pekan terakhir ini. Hal tersebut mengakrabi beberapa kabupaten/kota. Lebih dari 25.000 hektar lahan terbakar, 80 persennya merupakan lahan gambut. Kondisi terparah ditemukan di Kabupaten Rokan Hilir, terutama di kawasan Simpang Kubu dan Bagan Batu.

Akibat kebakaran lahan yang terjadi ke sekian kalinya sejak tahun 1982 dan kuatnya embusan angin ke Selat Malaka, negara tetangga Malaysia mengumpat karena terkena gangguan asap.

Untuk tahun ini tiga negara tetangga, yakni Malaysia, Singapura, dan Australia, mengirimkan bantuan pemadam kebakaran.

(Bersambung ke hal 15 kol 4-5)

Mendulang Masalah

(Sambungan dari halaman 1)

Bersama sekitar 750 relawan pe-
madam domestik, mereka beker-
ja keras memadamkan api yang
berkoobar di lahan sepanjang ka-
wasan Simpang Kubu.

Warga Desa Teluk Nilam yang
berbatasan dengan lokasi keba-
karan selama satu minggu penuh
di awal Agustus ini terpaksa me-
nelan asap setiap hari. Murid ke-
las I dan II SD diliburkan. Para
petani pemilik dan penggarap ke-
bun sawit berjaga 24 jam agar
lahan mereka terhindar dari per-
cikan api. Hal serupa terjadi di
sebagian areal Sumatera Utara
hingga Kalimantan.

Kebakaran hutan/lahan sejak
tahun 1982 mengakibatkan ju-
taan hektar kawasan di Sumatera
dan Kalimantan lenyap, dengan
kerugian triliunan rupiah.

Kebakaran terbesar terjadi pa-
da tahun 1997/1998 di seluruh
Indonesia. Tahun 1997 kebakaran
terjadi pada 263.992 hektar hutan
di 25 provinsi, terdiri atas hutan
tanaman industri, hutan sekun-
der, dan padang alang-alang. Ta-
hun 1998 kebakaran terjadi pada
520.000 hektar hutan/lahan di
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Selatan, Riau, Sulawesi Utara, Ka-
limantan Timur, Kalimantan
Tengah, dan Maluku.

Kepala Badan Konservasi
Sumber Daya Alam Riau Wilistra
Danny mengatakan, asap muncul
akibat pembakaran lahan gambut
yang tidak sempurna. Hasil dari
sebuah proses pembakaran tidak
sempurna dengan indikasi ting-
ginya kadar air adalah munculnya
asap putih pekat yang menye-
sakan manusia.

Kebakaran lahan gambut sa-
ngat mustahil terjadi begitu saja.
Dari beberapa penelitian, antara
lain hasil investigasi tim Institut

Pertanian Bogor tahun 2003, di-
sebutkan, lahan itu dibakar oleh
pihak-pihak tertentu.

Dosen Universitas Negeri Riau
(Unri) dan juga Direktur Rona
Lingkungan Unri Ariful Amri
mengatakan, akibat pembakaran,
fungsi lahan gambut sebagai pe-
nampung air akan hilang. Karena
itu, di saat musim kering terjadi
kekeringan dan pada musim hu-
jan air tak tertampung sehingga
terjadi banjir.

Data kerusakan hutan di Indo-
nesia dalam buku *Potret Keadaan
Hutan Indonesia* terbitan akhir
tahun 2001 oleh Global Forest
Watch menunjukkan, laju keru-
sakan hutan di Indonesia pada
era 1980-an sekitar satu juta hek-
tar per tahun. Pada awal tahun
1990-an tingkat kerusakan men-
capai 1,7 juta hektar per tahun
dan sejak tahun 1996 hingga kini
meningkat menjadi rata-rata dua
juta hektar per tahun.

Hutan yang terdegradasi dan
gundul antara lain di Sumatera
5,8 juta hektar (terdegradasi) dan
3,2 juta hektar (gundul); di Ka-
limantan 20,5 juta hektar dan 4,3
juta hektar; dan Papua 10,3 juta
hektar dan 1,1 juta hektar.

Kerusakan hutan di Riau, mi-
salnya, tak lagi terbatas musim
kering dan pancaroba. Sejak De-
seMBER 2001 sudah terjadi ke-
bakaran dan berlangsung hingga
Maret 2002. Hal serupa terulang
tahun 2003-2005, di mana ter-
catat 20.000-30.000 hektar lahan
rutin dilalap api. Dari hasil in-
vestigasi diketahui sekitar 20 per-
usahaan sangat berperan di balik
kebakaran hutan/lahan tersebut.

Persoalan yang relevan dike-
tengahkan di sini, masalah asap
sudah muncul sejak tahun 1982.
Aneh kalau sampai sekarang ma-
salah itu belum tertangani de-
ngan baik. (NELI TRIANA)